

PERBANDINGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA

Dion Reyvaldo Sar Lopo

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya
(dionlopo236@gmail.com)

Abstrak

Pencurian merupakan kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat dan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk keluarga kita sendiri, pencurian yang dilakukan oleh keluarga dari korban disebut pencurian dalam keluarga. Salah satu tindak pidana pencurian dalam keluarga yang telah diperiksa dan diadili oleh pengadilan yaitu putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl dan putusan nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar. kedua putusan tersebut, para pelaku dijerat Pasal 367 ayat (2) KUHP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan dan perbandingan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga (Studi Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl dan Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar) terdapat perbedaan hukuman yang diberikan, dimana pelaku Riki Fadli Alias Riki Bin Umar dalam putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl divonis hukuman yang lebih berat. Yaitu selama 1 (satu) tahun penjara, sedangkan pelaku Muchlis Bin H. Agus salim dalam putusan nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar divonis lebih ringan dengan lama hukuman yaitu 6 (enam) bulan penjara. Penulis menyarankan supaya Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara di persidangan harus lebih selektif, proporsional dan bijaksana seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang yang berlaku, sehingga dalam memutus perkara dalam putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl dan putusan nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar, pelaku dapat dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan pelaku dan sesuai dengan fakta persidangan dan hakim juga harus memakai hati nurani yang diutamakan dalam memutus suatu perkara.

Kata Kunci: *Perbandingan Putusan Pemidanaan; Tindak Pidana Pencurian; Keluarga.*

Abstract

Theft is a crime that often occurs in society and can be committed by anyone, including our own family, theft committed by the family of the victim is called theft in the family. One of the crimes of theft in the family that has been examined and tried by the court is decision number

522/Pid.B/2020/PN Rhl and decision number 94/Pid.B/2021/PN Tar. In both decisions, the perpetrators were charged with Article 367 paragraph (2) of the Criminal Code. The type of research used is normative legal research with a statutory approach, case approach, comparative approach and analytical comparison. Data collection was carried out using secondary data obtained through library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis used is descriptive qualitative analysis and the conclusion is drawn using the deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the comparison of sentencing decisions against perpetrators of criminal acts of theft in the family (Decision Study Number 522/Pid.B/2020/PN Rhl and Decision Study Number 94/Pid.B/2021/PN Tar) is the difference in the sentences given, where the perpetrator Riki Fadli Alias Riki Bin Umar in decision number 522/Pid.B/2020/PN Rhl was sentenced to a heavier sentence. That is for 1 (one) year in prison, while the perpetrator Muchlis Bin H. Agus Salim in the decision number 94/Pid.B/2021/PN Tar was sentenced to a lighter sentence with a long sentence of 6 (six) months in prison. The author suggests that the Panel of Judges in examining a case at trial must be more selective, proportional and wise as has been mandated by the applicable law, so that in deciding cases in decision number 522/Pid.B/2020/PN Rhl and decision number 94 /Pid.B/2021/PN Tar, the perpetrator can be sentenced according to the actions committed by the perpetrator and in accordance with the facts of the trial and the judge must also use conscience which is prioritized in deciding a case.

Keywords: *Comparison Of Sentencing Decisions; The Crime Of Theft; Family.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat (Yesmil Anwar & Adang, 2009:156).

Pencurian sudah sering terjadi di kalangan masyarakat, keadaan masyarakat sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan cara mencuri, terjadi kejahatan pencurian dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam bab XXII buku kedua KUHP dan merupakan masalah yang

tidak habis-habisnya, Delik pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian adalah delik umum yang tercantum di dalam semua KUHP di dunia. Menurut Clarein, mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud untuk memiliki. (Andi Hamzah, 2009:100-101) Objek dari kejahatan pencurian itu bukan lagi terbatas pada benda berwujud dan bergerak, secara umum dapat dikatakan bahwa yang dapat dijadikan objek pencurian adalah setiap benda, baik itu benda berwujud, maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong *res nullius* (Darwan Prints, 1989: 63-67).

Bahwa dalam tulisan ini, penulis membandingkan 2 (dua) putusan pengadilan negeri yaitu putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor

522/Pid.B/2020/PN Rhl dan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar. Bahwa pelaku Riki Fadli Als Riki Bin Umar pada tanggal 13 Juli 2020 bertempat di Kepulauan Parit aman RT 002/RW 001, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rohil termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu samping kanan rumah saksi Ajiah Als Binti Samsir yang merupakan kakak ipar pelaku. Lalu pelaku masuk kedalam kamar saksi Ajiah Als Binti Samsir lalu mengambil 1 (satu) buah celengan, lalu pelaku mengeluarkan uang di dalam celengan dengan cara membakar celengan tersebut. Perbuatan pelaku diketahui oleh saksi Ajiah Als Binti Samsir lalu pelaku pergi meninggalkan rumah. Akibat perbuatan pelaku saksi Ajiah Als Binti Samsir mengalami kerugian sebanyak kurang lebih 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, pelaku didakwakan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan dakwaan subsidair Pasal 367 ayat (2), dan dalam pertimbangan hakim pelaku tidak terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 dan diterapkan Pasal 367 ayat (2) dan dijatuhkan hukuman oleh hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar. Bahwa pelaku Muclis Bin H. Agus Salim pada tanggal 6 Januari 2021 bertempat di Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan yang

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan. Bahwa pelaku masuk kedalam kamar saksi HJ. Takko Marabang Binti (Alm) Marabang yang merupakan orang tua terdakwa dengan cara mendorong pintu kamar orang tua pelaku, lalu pelaku membuka lemari orang tua korban dengan cara mencongkel dengan obeng hitam yang dibawa pelaku. Lalu pelaku mengambil sebuah celengan kertas yang berisi uang tunai 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Pada tanggal 7 Januari 2021 pelaku kembali masuk kedalam kamar milik orang tua pelaku dan membuka sebuah laci lemari dengan cara menarik paksa hingga laci lemari tersebut rusak dan mengambil sebuah kantong plastik yang berisi uang tunai 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), kemudian tersangka mengambil uang tunai tersebut sebesar 5.000.000.- (lima juta rupiah). Bahwa uang hasil curian tersebut pelaku pergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu, bermain judi online dan membeli handphone merek Xiaomi Redmi 8A pro namun pelaku menjual kembali untuk memenuhi kebutuhan pelaku. Dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum, pelaku didakwakan melanggar Pasal 367 ayat (2) jo Pasal 64 KUHP tentang pencurian dalam keluarga dengan hukuman penjara 1 (satu), dan dakwaan subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo 64 KUHP, dan dalam pertimbangan hakim, pelaku terbukti melanggar Pasal 367 ayat (2) jo 64 KUHP dan dijatuhkan hukuman oleh hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Hal ini menjadi dasar dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl. dan yang menjadi perbandingan dalam putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar. Bahwa dalam kedua putusan tersebut menarik dibahas terutama dalam pertimbangan hakim dan lamanya hukuman.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul Perbandingan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga (studi putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl dan putusan nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar)?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perbandingan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga (studi putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl dan putusan nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar).

Adapun Teori Yang Relevan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata "curi" yang mendapat awalan "pe", dan akhirnya 'an', (Sudarsono, 1992:85) arti kata curi adalah mengambil milik orang lain dengan tidak sah, biasanya

dengan sembunyi-sembunyi. Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atas perkara yang berkaitan dengan mencuri. Menurut Pasal 362 KUHP mencantumkan bahwa barang siapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah (Moeljatno, 2003: 128).

2. Pencurian dalam keluarga

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian yang dilakukan oleh sanak atau keluarga dari korban, dalam hal ini anak, disebut pencurian dalam kalangan keluarga. Hal tersebut diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP menentukan bahwa jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Dalam Pasal Pasal 367 ayat (2) KUHP, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada alinea dua dalam

pasal ini, maka si pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu (delik aduan).

3. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pidanaan" diartikan sebagai penghukuman.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses penjatuhan atau pemberian pidana maka sistem pidanaan mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi pidana (Sigit Suseno, 2012:45).

Sudarto menyatakan bahwa perkataan pidanaan sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Istilah tersebut artinya penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali bersinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim (P.A.F Lamintang, 2010:35).

4. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu ucapan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk memberikan putusan akhir dalam sebuah perkara, sebab itu yang diucapkannya dalam persidangan memiliki tujuan supaya menyelesaikan

sebuah perkara (Soeparmono, 2005: 46). Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman putusan diambil berdasarkan sidang pemusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji studi kepustakaan, yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan pendekatan perbandingan studi putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl dan 94/Pid.B/2021/PN Tar.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan dan pendekatan analitis.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan adalah adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan antara orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan masalah yang dihadapi dalam putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl dan 94/Pid.B/PN Tar.

Studi kasus data yang dikumpulkan, maka digunakan sebagai sumber dan hasil penelitian yang berlaku pada kasus yang diteliti, untuk mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik hukum.

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Perbandingan adalah perbedaan atau selisih, perbandingan juga dikatakan sebagai persamaan. Pendekatan perbandingan adalah kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain, dalam hal ini juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lain untuk masalah yang sama (Peter Marzuki, 2006:141).

Sebagai pendekatan perbandingan maka yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini adalah putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl dan putusan nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar.

4. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Analitis adalah bersifat analisis. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Pendekatan analisis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam perundang-undangan secara konseptual, sekaligus penerapannya dalam praktik hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi pustaka. Dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Instrument Penelitian dalam jurnal ini yaitu, Setelah data sekunder terkumpul, maka selanjutnya peneliti menelusuri data terkait dan mencantumkan di dalam temuan terkait penelitian. Data yang dicantumkan adalah studi kasus putusan nomor 52/2Pid.B/2020/PN.Rhl dan putusan nomor 94/Pid.B/2021/PN. Tar Setelah itu akan dianalisis dengan menggunakan data sekunder lainnya.

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif berdasarkan mutu dengan deskriptif. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah memaparkan seluruh data dari subjek sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Setelah data sekunder yang telah terkumpul, maka selanjutnya peneliti menelusuri data terkait dan mencantumkan di dalam temuan terkait penelitian. Data yang dicantumkan adalah perbandingan studi kasus putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl. dan putusan nomor

94/Pid.B/2021/PN Tar. Setelah itu akan dianalisis dengan menggunakan data sekunder lainnya. Serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif dan deskriptif guna menjawab permasalahan.

Metode induktif artinya dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Deskriptif artinya dari data yang diperoleh dilapangan, maka diperoleh gambaran tentang permasalahan yang diteliti dan dituliskan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl, yaitu:

Bahwa terdakwa Riki Fadli Als Riki Bin Umar pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kepulauan Parit Aman RT 002/RW 001 Kecamatan Bangko, Kabupaten Rohil atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dilakukan oleh suami istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedara atau semenda, baik garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa menuju kerumah saksi Ajiah Als Aji Binti Samsir untuk jalan-jalan kemudian sesampainya di depan rumah Saksi Ajiah Als Aji Binti Samsir, terdakwa berencana untuk mengambil barang berharga milik Saksi Ajiah Als Aji Binti Samsir karena pada saat itu saksi Azwin Als Azwin Bin Umar sedang tidak berada di rumah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping kanan rumah saksi Ajiah Als Aji Binti Samsir yang saat itu pintu samping kamar mandi rumah Saksi Ajiah Als Aji Binti Samsir dalam keadaan terbuka dan terdakwa mengetahui bahwa, setelah melewati pintu tersebut akan langsung menuju ke kamar saksi Ajiah Als Aji Binti Samsir dan sesampainya terdakwa di dalam rumah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) buah celengan plastik warna putih yang terletak di dinding kamar.

Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah celengan plastik warna putih tersebut dan memasukkannya kedalam baju terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamar saksi Ajiah Als Aji Binti Samsir menuju keruang depan rumah saksi Ajiah Als Aji Binti Samsir lalu terdakwa naik keatas pelafon rumah saksi Ajiah Als Aji Binti Samsir dan sesampainya di atas pelafon, terdakwa membakar 1 (satu) buah celengan plastik warna putih tersebut dengan menggunakan mancis lalu setelah dibakar, terdakwa mengeluarkan sejumlah uang yang berada di dalam celengan tersebut dan memasukkannya kedalam kantong

celana terdakwa, kemudian terdakwa turun dari pelafon rumah saksi Ajiah Als Aji Binti Samsir dan pada saat terdakwa turun, saksi Ajiah Als Aji Binti Samsir melihat terdakwa dan berkata *ngapo kaau datang ke umah*, lalu terdakwa hanya diam saja kemudian saksi Ajiah Als Aji Binti Samsir yang melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah celengan plastik warna putih berkata lagi *apa yang kau ambil tu pencuri pencuri*, lalu mendengar itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Ajiah Als Aji Binti Samsir. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) celengan plastik warna putih milik saksi Ajiah Als Aji Binti Samsir, akibat perbuatan terdakwa saksi Ajiah Als Aji Binti Samsir mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).

1) Dakwaan Kesatu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

2) Dakwaan Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis

menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”.

Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Riki Fadli Alias Riki Bin Umar tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair.
- 2) Membebaskan pelaku dari dakwaan primair.
- 3) Menyatakan terdakwa Riki Fadli Alias Riki Bin Umar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana dakwaan subsidair.
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- 5) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 6) Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- 7) Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - (a) 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari tabung plastik warna putih.
- 8) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hasil penelitian dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar, yaitu:

Bahwa terdakwa Muchlis Bin H. Agus Salim pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan. Mulawarman Gg. Pembangunan RT. 53 Kelurahan. Karang Anyar Pantai, Kecamatan. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut".

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut, perbuatan pertama yang dilakukan terdakwa bermula dari terdakwa Muchlis Bin H. Agus Salim yang mengambil sebuah obeng berwarna hitam diruang tengah rumah yang terdakwa tempati bersama kedua orang tua yakni saksi Hj. Takko Marabang Binti (Alm) Marabang, lalu terdakwa Muchlis Bin H. Agus Salim menuju kamar milik orang tua terdakwa dan selanjutnya terdakwa Muchlis Bin H. Agus Salim membuka pintu kamar orang tua terdakwa dengan cara mendorong pintu dengan menggunakan kedua 2 (dua) tangan terdakwa, setelah terbuka terdakwa Muchlis Bin H. Agus Salim menuju

lemari pakaian dan mencongkel pintu lemari pakaian tersebut dengan menggunakan sebuah obeng berwarna hitam yang sebelumnya sudah terdakwa Muchlis Bin H. Agus Salim siapkan, setelah pintu lemari tersebut terbuka terdakwa dengan segera mengambil sebuah celengan kertas yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di rak lipatan pakaian. Bahwa perbuatan kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa Muchlis Bin H. Agus Salim kembali masuk kedalam kamar milik orang tua terdakwa dan membuka pintu lemari dengan cara menarik paksa hingga laci lemari tersebut rusak menggunakan 2 (dua) tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa melihat ada kantong plastik yang berada di dalam laci lemari tersebut berisi uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa Muchlis Bin H. Agus Salim mengambil uang tunai tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa setelah terdakwa Muchlis Bin H. Agus Salim berhasil mengambil uang milik saksi Hj. Takko Marabang Binti (Alm) Marabang yang merupakan orang tua terdakwa berdasarkan kartu keluarga nomor 647301161008357, uang yang diambil oleh terdakwa Muchlis Bin H. Agus Salim tanpa izin dari pemiliknya tersebut terdakwa mempergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, bermain judi online dan membeli handphone merk Xiaomi Redmi 8A pro dengan harga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak

lama kemudian terdakwa jual kembali untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan perbuatan terdakwa sudah dilakukan berulang kali, menyebabkan saksi Hj. Takko Marabang Binti (Alm) Marabang mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

1) Dakwaan Kesatu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa, jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

2) Dakwaan Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, menyatakan bahwa, pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa Muchlis Bin H. Agus Salim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga, sebagaimana dalam

dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa
 - (a) 1 (satu) buah obeng warna hitam.
 - (b) 1 (satu) buah laci lemari terbuat dari kayu.
 - (c) 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 8A pro warna hitam midnight grey dengan nomor imei:862089049785728 / imei: 862089049785736 lengkap dengan kotak dan cas;
 - (d) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam dengan nomor imei: 863114044651672 /imei 2: 863114044651664 lengkap dengan kotak dan casnya.
- 6) Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan temuan penelitian maka perbandingan pertimbangan hakim terkait penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga putusan pengadilan negeri rokan hilir nomor 522/pid.b/2020/pn rh dan pengadilan negeri tarakan nomor 94/pid.b/2021/pn Tar. Yaitu:

a. Pertimbangan yang bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis

yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang, dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan salah satu dari pertimbangan yuridis selain itu dakwaan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengadilan, perumusan dakwaan dalam putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl yaitu dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dalam putusan nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar didakwakan dalam Pasal 367 ayat (2) jo Pasal 64 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pertimbangan yang bersifat filosofis Kronologi sangat berperan penting dalam menentukan pertimbangan hakim yang dapat dilihat dari latar belakang pelaku, kondisi pelaku dan agama pelaku, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan keadilan masyarakat.

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebutkan kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan (Bismar Siregar, 1989:33).

Menurut M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada

pelaku, yaitu sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si pelaku sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil, untuk mencapai hasil ini hakim harus memperhatikan sifat pelanggaran pidana, ancaman hukuman terhadap pelanggar pidana itu, pribadi pelaku apakah berulang kali melakukan kejahatan, sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana, sikap pelaku saat dalam pemeriksaan perkara itu (MH. Tirtamidjaja, 1955:53).

Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku Riki Fadli Als Riki Bin Umar dalam putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl sama sekali tidak memperhatikan fakta yang ditemukan di persidangan dan rasa keadilan masyarakat. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa pelaku riki terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana dakwaan subsider yang didakwakan Jaksa penuntut umum, dalam kronologi kejadian menjelaskan bahwa pelaku masuk kerumah korban dan mengambil celengan yang berisi uang kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Berdasarkan fakta persidangan pelaku mencuri di rumah saudara kandung pelaku yaitu saksi Azwin yang merupakan suami dari saksi Ajiah, dan yang berada dalam rumah tersebut adalah saksi Ajiah, pelaku mempergunakan uang hasil curian tersebut bukan untuk berfoya-foya melainkan untuk memenuhi kebutuhan pelaku.

Sedangkan terhadap pelaku Muchlis Bin H. Agus Salim dalam putusan nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar. Pelaku melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali, perbuatan pertama yang dilakukan pelaku terjadi pada tanggal 6 Januari 2021 dan pada tanggal 7 Januari 2021.

Berdasarkan fakta persidangan pelaku melakukan perbuatannya dengan cara merusak lemari dengan mencongkel lemari tersebut menggunakan obeng warna hitam yang sudah disiapkan pelaku hingga rusak, ini dibuktikan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, didalam lemari tersebut pelaku mengambil sebuah celengan kertas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di rak lipatan pakaian dan perbuatan kedua yang dilakukan pelaku dengan cara masuk ke kamar korban dan membongkar sebuah laci dengan cara menarik paksa hingga rusak, di dalam lemari tersebut terdapat sebuah kantong plastik yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) kemudian pelaku mengambil uang tunai tersebut sejumlah Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan fakta persidangan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum. pelaku mempergunakan uang tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu, bermain judi online, dan membeli hp merk Xiaomi 8A pro. Dan sisanya dipakai untuk kebutuhan pelaku, perbuatan pelaku sudah dilakukan secara berulang kali.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut penulis berpendapat bahwa hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku riki dalam putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl tidak memberikan rasa keadilan kepada pelaku menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Pertimbangan yang bersifat sosiologis

Merupakan langkah-langkah hakim dalam mengidentifikasi, mengkualifikasi dan terakhir menyimpulkan sehingga melahirkan putusan yang sudah sesuai dengan langkah-langkah dalam penalaran hukum dan tampak jelas pada hasil putusannya. Hal ini didasari dari latar belakang pelaku maupun motif yang digunakan.

Berikut adalah hal-hal yang memberatkan pelaku dalam putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl yaitu Perbuatan pelaku telah meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan pelaku yaitu:

- 1) Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya
- 2) Pelaku belum pernah dihukum

Sedangkan dalam putusan nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar, hal-hal yang memberatkan pelaku yaitu Perbuatan pelaku merugikan korban. Hal-hal yang meringankan pelaku yaitu:

- 1) Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi
- 2) Perbuatan pelaku telah dimaafkan dipersidangan.

Dalam pertimbangan hakim hal memberatkan dan meringankan sangat menentukan dalam penjatuhan hukuman yang diperikan kepada pelaku tindak pidana, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dari kedua putusan tersebut penulis berpendapat bahwa hal yang memberatkan dalam putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl. hakim tidak memperhatikan keseluruhan proses dimana dalam pemeriksaan pengadilan tidak lagi melakukan analisis dan pemahaman tentang hal-hal yang melingkupi atau melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa, semua faktor sosial ekonomi dan juga psikologi dari pelaku, termasuk juga relasi pelaku dengan korban, tidak lagi dianggap penting ketika dalam prespektif hukum pidana, dan pengadilan tidak menganalisis mendalam terhadap dampak psikologis perbuatan pelaku terhadap korban atau keluarga korban, selain itu dalam putusan tersebut hakim tidak mengukur dampak sosial ekonomi terhadap korban dan masyarakat.

Dalam putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl. hal memberatkan pelaku, hakim tidak cermat dalam memperhatikan *locus delicti* dalam perkara tersebut. *Locus delicti* adalah tempat dimana perbuatan tindak pidana terjadi, perbuatan yang dilakukan pelaku dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan di rumah milik korban, dan seharusnya *locus delicti* dalam putusan nomor 522/Pid.B/2020/Pn Rhl tidak tepat apabila hakim menyatakan bahwa hal yang memberatkan pelaku adalah

merugikan masyarakat karena tidak sesuai dengan tempat dimana pelaku melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam putusan nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar hal memberatkan pelaku menurut penulis hakim sudah tepat dalam menerapkan *locus delicti*, dimana perbuatan yang dilakukan pelaku dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan pelaku dilakukan di rumah orang tua pelaku sehingga dapat dikatakan perbuatan pelaku merugikan korban. sehingga menurut penulis keadaan yang memberatkan dalam putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl. kurang tepat karena lingkup tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam lingkup keluarga.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan putusan hakim terhadap tindak pidana percurian dalam keluarga (studi putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl dan putusan nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar), di kedua putusan tersebut pelaku melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh keluarga. Pelaku di jerat dengan Pasal 367 ayat (2) KUHP, dan dalam pembuktian perbuatan pelaku sama-sama telah terpenuhi unsur-unsurnya. Perbedaan dalam kedua putusan tersebut yaitu lamanya hukuman yang di putus oleh Majelis Hakim dimana pelaku Riki Fadli Alias Riki Bin Umar dalam putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl dihukum lebih berat dengan lama hukuman yaitu 1 (satu) tahun penjara, sedangkan pelaku Muchlis Bin H. Agus salim dalam putusan nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar

dihukum lebih ringan dengan lama hukuman yaitu 6 (enam) bulan penjara.

Saran dari penulis berhubungan dengan perbandingan putusan hakim dalam hal pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga, yaitu hakim dalam memeriksa suatu perkara di persidangan harus lebih selektif, proporsional dan bijaksana seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang yang berlaku, sehingga dalam memutus perkara dalam putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl dan putusan nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar, pelaku dapat dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan pelaku dan sesuai dengan fakta persidangan dan hakim juga harus memakai hati nurani yang diutamakan diperlukan dalam memutus suatu perkara.

E. Daftar Pustaka

- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prints, Darwan. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Bandung: Djambatan.
- Siregar, Bismar. 1989. *Bunga Rampai Karangan Tersebar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurispundensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suseno, Sigit. 2012. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Tirtaamidjaja, MH. 1955. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.

Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6e649c66d38bf4d3ceff73069af584b1.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeba7244be78f348a93313334363239.html>